



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 492 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA PEMUDA MANDIRI BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka telah dilaksanakannya kegiatan evaluasi perkembangan usaha pemuda mandiri yang berwawasan kewiraswastaan di Provinsi Lampung, yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung perlu di evaluasi keberadaan dan dimonitor perkembangan usaha pemuda dalam menjalankan aktivitas usahanya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Usaha Pemuda Mandiri Berwawasan Kewiraswastaan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Usaha Pemuda Mandiri Berwawasan Kewiraswastaan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan kelompok Pemuda Mandiri Berwawasan Kewiraswastaan yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 2. Menilai perkembangan usaha kelompok pemuda yang telah terbentuk;
 3. Melakukan pencatatan terhadap bantuan modal yang diterima kelompok;
 4. Melakukan wawancara terhadap anggota kelompok;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Perkembangan Usaha Pemuda Mandiri yang berwawasan Kewiraswastaan dengan kode rekening : 1.20.1.20.06.38.03.5.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 - 8 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 492 / II.02 / HK / 2008
TANGGAL : 19 - 8 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN USAHA PEMUDA
MANDIRI BERWAWASAN KEWIRASWASTAAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	NAMA/ JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 5 bulan sejak bulan April s/d Agustus 2008
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
3.	Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Cabang Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Tim UNILA	Anggota	125.000,-	
6.	Kasi Fasilitasi dan Pengawasan Ekspor dan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kasubbid Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Cik Marya, SE (NSU Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	Muhammad Zen, S.Sos (NSU Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU